

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

1. Peran Lembaga Pemasarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone terbilang baik dalam hal ini pemberian obat terhadap narapidana yang sedang sakit terealisasikan, tetapi dalam jumlah terbatas dan standar saja. Begitupun dengan prosedur pelaksanaannya tidak maksimal sebab keterbatasan sarana dan prasarana.
2. Kendala dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone yakni tidak adanya dokter tetap yang menjadi tenaga ahli kesehatan di dalam Lembaga Pemasarakatan, dimana hanya terdapat 4 Perawat yang bertugas secara bergantian serta pemberian obat yang tidak teratur apabila narapidana tidak menghadap sebab prosedurnya setiap makan hanya satu obat itupun makan di tempat.

B. *Implikasi*

1. Seharusnya pemberian obat dilakukan sesuai dengan anjuran dokter dengan obat yang berkualitas, mengingat kesehatan narapidana adalah hal yang paling diutamakan serta pemberian sarana dan prasarana kepada narapidana yang memiliki penyakit yang serius, menular dan anak didik binaan.
2. Seharusnya kordinasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) dan merujuk pada kementerian dilakukan secepat mungkin untuk pengadaan dokter tetap di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone.